

SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS

(KITAB SUNAN ABU DAUD)

SKRIPSI

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) Pada Program Studi
Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Oleh :

MUHAMMAD FADILLAH

(0406171006)

Program Studi

ILMU HADIS



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS

(KITAB SUNAN ABU DAUD)

Oleh:

MUHAMMAD FADILLAH

NIM: 0406171006

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

(S.1) Pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN

Sumatera Utara Medan

Medan.....

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Abdul Halim, MA
NIP. 196307312000031001



Ismet Sari, MA
NIP. 197401102007101002

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS (KITAB SUNAN ABU DAUD)**”. Muhammad Fadillah, NIM 0406171006 Program Studi Ilmu Hadis, telah dimunaqosyahkan dan sidang munaqosyah sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 11 November 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Medan, Januari 2022
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) UIN
Sumatera Utara medan
Sekretaris

Ketua.



Dra. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag

NIP. 196703202007012026



Farid Adnir, Lc., M. TH.


NIP. 198701042019031006

Anggota



1. Drs. H. Abdul Halim, MA

NIP. 196307312000031001




2. Ismet Sari, M.Ag

NIP. 197401102007101002



3. Prof. Dr. Sukiman, M. Si

NIP. 195702031985031003



4. Dr. Muhammad Nuh Siregar, MA

NIP. 197706112014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas

Ushuluddin dan Studi Islam



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag

NIP. 196502121994031001

PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing Skripsi dari mahasiswa.

Nama : Muhammad Fadillah
Nim : 0406171006
Jurusan : Ilmu Hadis
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Mulia, 04 Desember 1999
Judul Skripsi : Sumpah dan Nadzar dalam Perspektif
Hadis Kitab Sunan Abu Daud

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat penulisan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqosahkan.

Medan, 22 Juli 2021

Pembimbing I



Drs. Abdul Halim, MA
NIP. 196307312000031001

Pembimbing II



Ismet Sari, MA
NIP. 197401102007101002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadillah
Nim : 0406171006
Jurusan : Ilmu Hadis
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Mulia, 04 Desember 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tanjung Mulia, Dusun Rahayu 1. Kec. Pagar
Merbau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS (KITAB SUNAN ABU DAUD)”** karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan di dalamnya, maka kesalahan dan kekhilafan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Fadillah
NIM: 0406171006

ABSTRAK



Nama : Muhammad Fadillah
Nim : 0406171006
Judul Skripsi : Sumpah dan Nadzar dalam
Perspektif Hadis Kitab (Sunan Abu Daud)

Sumpah adalah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya dengan menyebut salah satu nama Allah swt. atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau untuk menguatkan gugatan atau tuduhan. Nadzar artinya janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara' sesudah dinadzarkan maka menjadi wajib. Berangkat dari permasalahan, penulis berusaha mengkajinya dengan mempertanyakan beberapa masalah diantaranya Apa yang dimaksud dengan sumpah dan nadzar, bagaimana pandangan para ulama' mengenai sumpah dan nadzar, bagaimana hadis-hadis tentang sumpah dan nadzar dalam kitab sunan Abu Daud. Penulis menggunakan metode kepustakaan (*Library research*) dan langkah-langkah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (Maudu'i) yaitu menghimpun dan membahas hadis-hadis yang sesuai dan berkenaan dengan sumpah dan nadzar dalam perspektif hadis. memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berkenaan dengan nadzar status hadis Aisyah di atas berstatus sahih, dikarenakan sanad dan matannya telah memenuhi kriteria hadis sahih, dan karenanya dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut adalah sahih lidzatihi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS KITAB SUNAN ABU DAUD”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Hadis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam dengan tepat waktu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta M. Hanafiah dan Halimatu Syakdiah yang telah mendidik dan menyemangati serta mendo'akan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

4. Bapak Muhamad Nur Siregar, M.A., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hadis.
5. Bapak Munandar, M.Th.I., sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hadis.
6. Bapak Drs.Abdul Halim, M.A., sebagai Dosen pembimbing I dan Ismet Sari, M.A., sebagai Dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan serta pencerahan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap para Ibu dan Bapak dosen Jurusan Ilmu Hadis yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Tak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Medan, 22 Juli 2021

Muhammad Fadillah
NIM: 0406171006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor. 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Singkatan:

1. Q.S : Quran Surah
2. RI : Republik Indonesia
3. Hal : Halaman
4. Cet : Cetakan
5. Ed : Edisi
6. Vol. : Volume

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	
PERNYATAAN.....	
ABSTRAKSI.....	
KATA PENGANTAR.....	
TRANSLITERASI.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
1. Pengumpulan Data	7
2. Analisis Data	8
H. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. SUMPAH

a. Pengertian Sumpah.....	10
---------------------------	----

b. Kegunaan Sumpah	11
c. Bentuk dan Jenis Sumpah	14
d. Dalil-Dalil Tentang Haramnya Bersumpah Dengan selain Allah swt	15
e. Peran Sumpah pada Perkembangan Zaman	17

B. NADZAR

a. Pengertian Nadzar	19
b. Rukun-Rukun Nadzar.....	20
c. Syarat-Syarat orang Yang Bernadzar	23
d. Hukum Nadzar	23
e. Hukum Melaksanakan Nadzar	24
f. Kaffarat Sumpah dan Nadzar	28

BAB III STUDI TOKOH : PEMAHAMAN ABU DAUD MENGENAI SUMPAAH DAN NADZAR

a. Biografi Imam Abu Daud	30
b. Kitab Sunan Abu Daud	34
c. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Abu Daud	35
d. Karya-Karya Imam Abu Daud	38
e. Penilaian Abu Daud Mengenai Sumpah dan Nadzar	39

BAB IV STUDI KRITIK HADIS TERHADAP SUMPAAH DAN NADZAR

A. Hadis-hadis yang diteliti tentang sumpah.....	41
1. Pandangan para ulama mengenai hadis tentang sumpah.....	46
2. Al-I'tibar.....	47

3. Kritik Sanad Hadis	49
4. Kritik Matan Hadis	52
5. Asbabul Wurud.....	54
6. Natijah (Hukum Status Hadis).....	54
B. Hadis-hadis yang diteliti tentang nadzar	55
1. Pandangan para ulama mengenai hadis tentang sumpah.....	56
2. Al-I'tibar.....	57
3. Kritik Sanad Hadis	59
4. Kritik Matan Hadis	61
5. Asbabul Wurud.....	63
6. Natijah (Hukum Status Hadis)	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis secara bahasa memiliki arti sesuatu yang baru, lawan kata hadis ialah “Qodim” artinya sesuatu yang lama. Hadis juga memiliki arti “Khabar” yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Menurut ulama’ ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat-sifat, maupun hal ihwal.¹

Hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi kedua setelah Alquran. Alquran sebagai sumber ajaran pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (global) yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah, hadits menduduki dan menempati fungsinya sebagai sumber ajaran kedua.

Hadis juga menjadi penjelas (mubayyin) isi Alquran. Dalam hubungannya dengan Alquran, hadis berfungsi sebagai penafsir, penerjemah dan penjelas ayat-ayat Alquran tersebut. Hadis sebagai penjelas atau bayan Alquran memiliki bermacam-macam fungsi. Sebagaimana Allah swt. berfirman.

...وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(44)²

Artinya : “Dan kami turunkan kepadamu Alquran, agar kami menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan

¹Mudasir, *Ilmu Hadits*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 11-12

² Alquran, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 272

supaya mereka memikirkan”. (Q.S An-Nahl : 44)

Takhrij hadis adalah merupakan bagian dari kegiatan penelitian hadis. Sebelum mengenal pengertian takhrij ada baiknya juga dikenal terlebih dahulu dua kata lain yang mempunyai kata dasar yang sama dari kata *kharaja* dan *istakhrij*, yang penggunaannya sedikit berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Kata ikhraj dalam istilah ilmu hadis berarti periwayatan hadis dengan menyebutkan sanad-nya mulai dari mukharrij-nya dan perawinya sampai kepada Rasulullah saw. jika hadis tersebut Marfu’ atau sampai kepada sahabat jika hadis itu Mauquf atau sampa kepada tabi’in jika hadis tersebut Maqthu’. Dan sedangkan menurut bahasa adalah berkukmpulnya dua hal yang bertentangan dalam masalah³

Dalam kehidupan sehari-hari maka, manusia tidak akan pernah terlepas dari sebuah persoalan yang selalu menimpa mereka dari sebuah persoalan hidup. 14 abad yang lalu, umat islam memiliki suri tauladan yang paling mulia, yakni Rasulullah saw. yang dengan penuh kasih sayang memberikan penjelasan kepada segenap manusia berdasarkan kepada wahyu Allah swt. Sehingga, ketika umat islam terlibat di dalam suatu permasalahan maka mereka langsung bertanya kepada beliau serta umat islam juga mendapatkan suatu jawaban yang sangat memuaskan.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw bertugas menjelaskan Alquran kepada umatnya atau dengan kata lain kedudukan hadis dalam Alquran adalah sebagai penjelas. Sebagaimana dalam kasus sumpah yang terdapat dalam

³Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian hadis* (Medan : CiptaPustaka Media Perintis), hal. 14

⁴Agus solahudin, Agus Suyadi, *ulumul Hadits* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hal.13

(Q.S. Al-Maidah: 89)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ (89)⁵

Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja” (Q.S Al-Maidah: 89)

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa segala sumpah yang dilakukan dengan menyebut selain nama Allah swt. atau sifat-sifat Nya, seperti bersumpah dengan makhluk, tidak sah berarti tidak wajib dilaksanakan atau ditepati dan tidak wajib kafarat (denda). Begitu juga sumpah yang dilakukan secara tidak sengaja, umpamanya terlanjurnya lidah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ (رواه ابى داود)⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayah ku, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, serta dengan sekutu-sekutu! Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar".(HR. Abu Daud No. 3248)

⁵ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 122

⁶Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hal. 97

Hadis di atas menjelaskan bahwa sumpah adalah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya dengan menyebut salah satu nama Allah swt. atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau untuk menguatkan gugatan atau tuduhan⁷

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270)

Artinya : “*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan maka sesungguhnya Allah SWT. mengetahuinya orang-orang yang telah berbuat zholim tidak ada seorang penolong pun baginya*” (Q.S. Al Baqarah : 270)⁸

Nadzar artinya janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara’ sesudah dinadzarkan maka menjadi wajib. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)

Artinya: “*Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*” (QS. Al Insan: 7)⁹

Berdasarkan ayat di atas ini menjelaskan bahwa nadzar itu wajib untuk dilaksanakan seperti contoh aku bernadzar kepada Allah swt. untuk shalat, puasa, umrah maupun haji dan kewajiban-kewajiban selain itu. Dari makna nadzar

⁷Zainal Abidin, *Fiqh Mazdhab Syafi'i* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) hal. 631

⁸Alquran, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 3

⁹ *Ibid*, hal. 579

sendiri berarti sebuah kewajiban ketika nadzar atas ketaatan kepada Allah, mereka akan menunaikannya.¹⁰ Hal ini didasarkan pada penjelasan dari hadis Nabi mengenai nadzar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ (رواه أبي داود)¹¹

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik, dari Thalhan bin Abdul Malik Al Aili, dari Al Qasim dari Aisyah radhiallahu'anha ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, "Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya ia mentaati-Nya dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat (melakukannya)." (HR. Abu Daud No. 3289)*

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيَهُ (رواه البخاري)¹²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalhan bin Abdul Malik dari Al Qosim dari Aisyah Radhiallahu'anha "Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada- Nya maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya" (HR. Bukhari-6696)*

Berdasarkan realita yang terjadi di masa sekarang ini banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi mengenai nadzar. Padahal pemahaman tentang nadzar ini sangatlah penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mengucapkannya karena nadzar ini mirip dengan sumpah. Semisal "Aku bernadzar akan melakukan puasa sunnah senin kamis" maka sumpah atau

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : CV Sinar Baru, 1986), hal. 484

¹¹Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Lebanon : Darul Fikr, Juz 2, 2011), hal. 106

¹²Imam Al Bukhori, *Shohih Bukhori* , (Mesir : Darul Hadits, Jilid 4, 2004), hal. 371

nadzar tersebut itu wajib untuk dilaksanakan.

Namun, ketika tidak melaksanakan nadzar tersebut wajib membayar kafarat karena hal tersebut merupakan janji yang harus ditepati oleh setiap orang yang bernadzar ataupun orang yang bersumpah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas mengenai hal-hal yang melatar belakangi penulisan penelitian ini. Karya yang akan penulis teliti ini berjudul **“SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS (KITAB SUNAN ABU DAUD)”** dan penulis akan mencari hadis-hadis yang berkaitan, mentakhrij hadis tentang sumpah dan nadzar sehingga mengetahui kedudukan dan hukum hadis tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan permasalahan yang dapat dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

1. Apa yang dimaksud dengan sumpah dan nadzar ?
2. Bagaimana hadis-hadis tentang sumpah dan nadzar dalam kitab sunan Abu Daud ?
3. Bagaimana dampak bagi pelaku sumpah dan nadzar ?

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka, penulis akan memberikan beberapa pengertian singkat diantaranya.

Hadis Menurut Bahasa : Berita, Sesuatu yang baru, dan diperbincangkan

Hadis Menurut Istilah : Perkataan, Perbuatan dan Ketetapan Nabi saw.

Hadis bukan hanya sebatas khobar marfu' kepada Nabi, tetapi juga meliputi khobar mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Sahabat dan khobar maqtu' yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Tabi'in.¹³

Sumpah : Menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah swt.

Nadzar : Janji akan kebaikan yang harus dilaksanakan

Sumpah adalah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya dengan menyebut salah satu nama Allah atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau untuk menguatkan gugatan atau tuduhan. Nadzar artinya janji tentang kebikan yang asalnya tidak wajib menurut syara' sesudah dinadzarkan maka menjadi wajib.¹⁴

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengertian Sumpah dan Nadzar.
2. Untuk Mengetahui hadis- hadis tentang sumpah dan nadzar dalam kitab sunan Abu Daud
3. Untuk mengetahui dampak bagi pelaku sumpah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai **“SUMPAH DAN NADZAR DALAM PERSPEKTIF HADIS (KITAB SUNAN ABU DAUD)”** sehingga dapat menjadi masukkan dalam penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini maka kita dapat mengetahui mengenai sumpah dan nadzar memiliki

¹³Ramli Abdul Wahid, Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, (Medan : Perdana Publishing, 2015), hal. 61

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : CV Sinar Baru, 1986), hal. 483

keterkaitan, yang harus dilaksanakan oleh orang yang melakukannya.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan sumpah dan nadzar dalam perspektif hadis yang terdapat dalam buku “Sumpah dan Nadzar” karya Muhammad Abdul Qodir Abu Fais Dikarenakan banyaknya masyarakat yang bersumpah selain nama Allah swt atau sifat-sifat Nya dan mereka melakukannya tanpa kebenaran atau bersungguh-sungguh.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai “Sumpah dan Nadzar Dalam Kitab Sunan Abu Daud” akan menjelaskan dan mengetahui kualitas mengenai sumpah dan nadzar yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (Maudu’i) yaitu menghimpun dan membahas hadis- hadis yang sesuai dan berkenaan dengan sumpah dan nadzar dalam perspektif hadis. Serta dalam penelitian ini penulis menggunakan *Library Research* atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang sepenuhnya bertumpu pada data-data tertulis seperti buku-buku atau kitab-kitab yang terkait dengan sumpah dan nadzar. Maka untuk mendapatkan kesesuaian dan kebenaran data yang akan diambil maka harus menggunakan langkah-langkah dan metode berikut.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun

teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumenter yakni mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan sumpah dan nadzar, serta kitab-kitab yang berkaitan dalam mentakhrij hadis

2. Analisis Data

Analisi data adalah memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan sumpah dan nadzar kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi, dan verifikasi kemudian menyimpulkan agar dapat mengenai judul yang akan dibahas yaitu **“Sumpah dan Nadzar Dalam Perspektif Hadis (Kitab Sunan Abu Daud)”**

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu.

BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis yang Membahas Mengenai Pengertian Sumpah dan Nadzar, Kualitas Hadis Sumpah dan Nadzar, Pendapat Para Ulama' dan Pembagian Sumpah dan Nadzar.

BAB III : Studi Tokoh Untuk Mengetahui Biografi Dari Imam Abu Daud.

BAB IV : Studi Kritik Hadis Sumpah dan Nadzar

BAB V : Penutup mengenai Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Sumpah

1. Pengertian Sumpah

Sumpah adalah suatu ucapan untuk memberi suatu kebenaran dalam perkara atau salah satu dari sifat-sifat Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak dan untuk menguatkan gugatan atau tuduhan.

Sumpah berasal dari bahasa arab yaitu “Yamin”, oleh karena itu secara bahasa kata “Yamin” merupakan bentuk mufrad yang berarti tangan kanan, sedangkan bentuk jama’ dari kata “Yamin” adalah aiman. Ibnu Mandzur berkata “Mengapa sumpah identik dengan tangan?”, beliau menjawab karena kebanyakan orang mengulurkan tangan kanannya jika ingin bersumpah, melakukan akad atau melakukan bai’at.

Atas dasar inilah khalifah Umar bin Khattab ra. berkata kepada Abu Bakar ra. “Ulurkan tanganmu, aku akan berbai’at kepadamu.” Sedangkan bentuk jama’nya adalah aimaan atau aimun. Sedangkan para ahli bahasa mengatakan sumpah itu identik dengan tangan karena kebanyakan orang mengulurkan tangannya jika ingin bersumpah dan saling menepukkan tangan kanannya dengan tangan kanan yang lain.¹⁵

Adapun menurut Syekh Abdurrahman Ibn Qasyim dalam kitabnya, “Hasyiyatur Raudh” mendefinisikan sumpah adalah menguatkan sesuatu yang

¹⁵Abdul Rasyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2015), hal. 675

disumpah dengan menyebutkan sesuatu yang agung secara khusus dan dengan lafaz-lafaz yang khusus.

2. Kegunaan Sumpah

Berikut ini ada beberapa kegunaan sumpah

1. Untuk menangkis tuduhan yang dilakukan orang terhadap penggugat, sumpah ini diucapkan oleh orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Misalnya, kata seorang penggugat, “Hak ku ada di atas engkau sekian banyaknya.” Lalu yang digugat mengingkari dan bersumpah, “Demi Allah. Tidak ada hak engkau di atas ku.”
2. Untuk menyatakan kebenaran diri pribadi. Misalnya, katanya “Wallahi Demi Allah, sesungguhnya aku benar melihat, aku benar tidak melihat, aku benar tidak ikut serta dan lain-lainnya.” Atau “Wallahi Demi Allah, ini benar hak ku.”
3. Untuk berlaku jujur dalam suatu tugas, atau jabatan yang diserahkan orang lain, yang bertujuan agar seseorang yang diberi jabatan tidak berlaku curang.¹⁶
4. Menghilangkan keraguan dalam diri seseorang
5. Membatalkan sesuatu yang bersifat subhat
6. Mengikrarkan suatu perkataan yang sifatnya masih belum jelas

Di antara dalil bahwa bersumpah harus dengan nama Allah swt. adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari ‘umar r.a Rasulullah saw. bersabda.

¹⁶ Ahmad Tarmidzi, dkk, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), hal. 326

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتُ (رواه البخاري)

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami juariyah berkata, telah mengingatkan kepada nafi' dari 'Abdillah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda Barangsiapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam. (H.R Bukhori No. 2677)*

Adapun dalil tentang bersumpah dengan sifat-sifat Allah swt. adalah sebagaimana hadiis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar ra. ia berkata.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ (رواه البخاري)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Musa bin 'Uqbah dari Salim dari Ibn 'Umar berkata Nabi saw. bersumpah (dengan mengatakan), tidak demi Dzat yang membolak-balikkan hati. (H.R Bukhori No. 6628)*

Disyaratkan untuk orang yang melakukan sumpah ;

1. Mukallaf, tidaklah sah sumpah seorang anak kecil, orang gila dan orang yang sedang tidur
2. Dengan kemauan sendiri atau tidak ada paksaan dari orang lain.¹⁷
3. Dapat berbicara, tidaklah sah sumpah orang bisu dengan isyarat sebagainya.

¹⁷Zainal Abidin, *Fiqh Mazdhab Syafi'i* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999) hal. 632

4. Disengaja bersumpah, tidaklah sah sumpah orang yang terlanjur lidah.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)

Artinya : *Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu dan Allah Maha pengampun lagi maha penyantun.*(QS. Al-Baqarah : 24-25)¹⁸

Firman Allah swt. dalam ayat yang lain.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)

Artinya : *Allah tidak menghukum kamu disebabkan karena sumpah sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).* (QS. Al-Maidah : 89)

¹⁸Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 4

3. Bentuk dan Jenis Sumpah

1. Sumpah Zahir

Sumpah zahir (الظاهر) adalah sumpah dengan bentuk aslinya atau dihapus bagian kata kerjanya. Bentuk asli sumpah memiliki tiga bagian : yang pertama kata kerja yang mempergunakan objek dengan huruf ba (الفعل الذي يتعدى بالباء), objek sumpah (القسم به), dan subjek sumpah atau jawaban sumpah (القسم عليه), dan kata kerja yang digunakan adalah احلف dan اقسم (bersumpah). Misal, firman Allah swt.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38)

Artinya : Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan orang yang mati". (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (Q.S An Nahl :38)¹⁹

(لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ) adalah subjek sumpah atau jawaban sumpah.

Penggunaan yang lebih banyak adalah dengan menghapus kata kerjanya dan cukup menggunakan ba (ب) atau bisa dengan huruf waw (و) untuk kata benda secara umum atau huruf ta (ت) khusus untuk kata ketuhanan الله seperti firman Nya.

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57)

¹⁹ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 271

Artinya : *Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. (Q.S Al-Anbiya' : 57)*

2. Sumpah Mudmar

Sumpah mudmar adalah sumpah yang tidak menggunakan kata kerja dan objek sumpah. Untuk menunjukkannya sebagai sumpah digunakan huruf lam (ل) yang dimasukkan pada subjek sumpah. Missal, firman Allah swt.

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
(186)

Artinya : *Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan itu patut di utamakan (Q.S. Al-Imran 186)²⁰*

4. Dalil–Dalil Tentang Haramnya Bersumpah Dengan Selain Allah swt.

Banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan bersumpah selain dengan nama Allah, baik itu dalam Alquran, Hadis dan Ijma' para ulama. Berikut dalil-dalil yang mengharamkan bersumpah selain dengan nama Allah swt.

²⁰ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 74

1. Dalil Alquran yang mengharamkan bersumpah selain nama Allah swt.

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)

Artinya : *Karena janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui*(QS. Al-Baqarah: 22)

Menurut Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas beliau berkata, “*Al-Andaad*” (menjadikan sekutu bagi Allah swt.) adalah syirik yang lebih kecil dari semut melata yang terdapat dalam batu hitam di malam yang gelap gulita, yaitu dengan mengucapkan “*Wallahi wa hayatika*” (Demi Allah dan hidupmu) “*Wahayati*” (Demi hidupku) atau ucapan, “kalau tidak ada anjing ini, semalam pasti kemalingan”, atau “kalau Allah dan anda menghendaki”, atau ucapan “kalau seandainya tidak ada Allah dan Fulan pasti terjadi ini dan itu”, semua perkataan ini termasuk syirik.²¹

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)

Artinya : *Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya* (QS. Al-Kahfi : 110)²²

²¹Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola terjemahan Fathul Qarib*, (Kediri: Mukjizat, 2013), hal. 275-276

²² Alquran, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 304

Ayat di atas bersifat umum untuk semua jenis syirik sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah dan masuk di dalamnya bersumpah dengan selain Allah swt.

1. Hadis Nabi yang mengharamkan bersumpah selain nama Allah swt.

Banyak sekali hadis-hadis Nabi saw. yang maknanya melarang bersumpah dengan selain Allah swt. dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk syirik. Berikut ini akan saya jabarkan sebagian dari hadis-hadis Nabi saw. yang melarang bersumpah dengan selain Allah swt.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ (رواه ابي داود)²³

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayah ku, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, serta dengan sekutu-sekutu! Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar".* (HR. Abu Daud No. 3248)

5. Peran Sumpah pada Perkembangan Zaman

Sesuai perkembangan zaman banyak sekali orang yang suka sembarangan mengumbar sumpah selain atas nama Allah swt. Padahal Allah melarang kita untuk bersumpah demikian, salah satu contohnya yang

²³ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hlm. 97

lagi populer adalah sumpah pocong. Kita sering mendengar istilah sumpah pocong dan beberapa kalangan masyarakat juga sering mempraktekkan ritual ini. Sesuai namanya, sumpah pocong merujuk pada sumpah yang diambil dari seseorang dengan mengenakan kain kafan seperti pocong atau jenazah yang akan dimakamkan.

Sumpah pocong biasanya diambil jika seseorang meyakini suatu kebenaran namun orang lain atau pihak lain tidak meyakini kebenaran tersebut atau tidak memiliki bukti misalnya jika seseorang dituduhkan melakukan sesuatu yang menyimpang atau berbuat kesalahan sementara ia tidak mau mengaku. Seseorang yang mengambil sumpah pocong biasanya disaksikan oleh anggota masyarakat lain dan mempertaruhkan sesuatu jika sumpah yang diambilnya tidak sesuai dengan kebenaran, atau dengan kata lain jika orang tersebut mengambil sumpah palsu maka ia dan keluarganya akan mendapatkan celaka atau mengalami suatu musibah yang sesuai dengan sumpah yang diucapkannya.

Sumpah ini tergolong sebagai suatu kebiasaan atau adat dalam masyarakat dan terkadang masyarakat juga mempraktekkannya dengan cara lain dan pelakunya tidak dibalut dengan kain kafan melainkan hanya duduk dengan memakai kerudung kafan. Banyak orang yang bertanya-tanya apakah sebenarnya hukum sumpah pocong yang sering dipraktekkan masyarakat, karena praktek sumpah pocong ini kerap dilakukan oleh sebagian umat islam. Sebenarnya praktek sumpah pocong tidak dikenal dalam islam dan bersumpah dengan nama selain Allah adalah dilarang

bahkan bersumpah atas nama ka'bah yang merupakan baitullah sekalipun tidak diperkenankan dalam islam menurut hadis Rasulullah saw.²⁴

Entah siapa yang membawa kebiasaan sumpah pocong tersebut dalam masyarakat yang sebagian besarnya adalah umat muslim, intinya islam tidak mengenal adanya sumpah pocong karena dalam sejarah Rasul saw dan sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan sumpah pocong dalam islam dianggap sebagai suatu bentuk kemusyrikan dimana bersumpah pada selain Allah swt. adalah suatu perbuatan syirik yang tidak diampuni Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48)

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.* (QS An Nisa : 48)

B. Nadzar

a. Pengertian Nadzar

Kata “Nudzur” adalah jamak dari kata nadzar, adapun menurut bahasa ialah berjanji dengan kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut syara’ adalah menyanggupi untuk melakukan ibadah yang tidak wajib dalam hukum

²⁴ <https://dalamislam.com/landasan-agama/tauhid/sumpah-pocong-dalam-islam>

syara'.²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّذْرُ لَا يُقَدَّمُ شَيْئًا وَلَا
يُؤَخَّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (رواه مسلم)

Artinya : *Telah bercerita kepada kami Muhammad bin yahya telah bercerita kepada kami yazid bin abi hakim dari sufyan dari 'Abdillah bin dinar dari ibn 'umar dari Nabi SAW. Sesungguhnya bersabda, Nadzar sama sekali tidak memajukan atau mengakhirkan apa yang Allah takdirkan. Sungguh nadzar hanyalah keluar dari orang yang pelit (HR. Muslim no. 1639)*

b. Rukun-Rukun Nadzar

1. Shighat

Harus menggunakan lafazh yang pasti (berniatan atau memiliki niat sekalipun tidak melafadkan kata niat) dan jelas (tidak membutuhkan pengokohan seperti, lafazh Allah swt). Disyaratkan dalam shighat Nadzar hal-hal berikut adalah:

a) Shighat nadzar harus berupa perkataan

Maka tidak sah hukum nazdarnya seseorang yang mampu berbicara kecuali dengan kata-kata. Adapun orang yang tidak mampu berbicara, seperti: tuna wicara, maka bahasa isyarat sebagai pengganti dari kata-kata. Jika seseorang niat bernadzar dalam hatinya namun tidak diucapkan dengan lisan, maka hukumnya tidak sah. Karena

²⁵Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

nadzar pada salah satu pangkalnya mawajibkan kaffarah, maka tidak sah dengan niat saja. Hal ini sama dengan sumpah.

Dan nash dari Alquran dan sunnah menunjukkan bahwa nadzar harus berupa perkataan, sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

فَكُلِّي وَاشْرِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26)

Artinya: *Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini (Q.S. Maryam: 26)*²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Shighat nadzar harus berupa perkataan dan hal ini tak lagi memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa shighat nadzar harus berupa perkataan dan tidak cukup dengan sesuatu yang terucap didalam hati saja. Karena nadzar adalah melazimkan diri dengan Qurbah (mendekatkan diri), dan dikatakan ilzim (melazimkan atau mewajibkan).

Dan nadzar tidak memiliki shighat khusus, bahkan boleh menggunakan perkataan apapun yang sifatnya Qurbah kepada Allah swt. bila seorang yang bernadzar berkata: “Wajib bagiku karena Allah, menyembelih dua ekor kambing dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir, atau wajib bagiku bersedekah untuk

²⁶Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 307

orang-orang fakir sebanyak seratus dinar, atau jika Allah mengangkat penyakit aku maka aku akan bersedekah setengah dari hartaku.” Shighat ini benar dan sah hukum nadzarnya.

Oleh karena itu kita harus memikirkan dalam suatu pembicaraan dan tidak langsung berbicara ketika pembicaraan tersebut masih mengganjal didalam sebuah pikiran kita di karenakan nadzar itu menggunakan pelafalan bukan menggunakan hati.

b) Tidak ada pengecualian dalam shighat nadzar

Atas dasar ini setiap pengecualian yang ada dalam shighat dapat membatalkan nadzar dan membuatnya tidak sah sejak awal diucapkan. Bila seorang muslim berkata “Jika saya lulus dalam ujian, wajib bagiku karena Allah, Insya Allah menyembelih seekor kambing dan menyedekahkan dagingnya kepada orang yang membutuhkan” maka hukumnya tidak sah.

Ibnu Hazam menguatkan pendapatnya dan menjelaskan dalam Al-Muhalla kemudian berkata “siapa yang berkata dalam nadzarnya, sebagaimana telah kami sebutkan kecuali Allah menghendaknya, InsyaAllah, menyebutkan kata Iradah (keinginan) sebagai pengganti dari kata kehendak, atau hal yang serupa dengannya dari pengecualian-pengecualian yang disambungkan

dengan perkataannya. Maka pengecualian itu hukumnya sah dan membuat apa yang dinadzari menjadi tidak lazim.²⁷

c. Syarat-Syarat orang yang bernadzar

- a) Islam
- b) Tidak terpaksa
- c) Mampu melaksakannya.

Mungkin yang patut direnungkan oleh mereka yang sering bernadzar adalah hendaknya nadzar jangan dijadikan kebiasaan, walaupun berbentuk mutlak dan tidak dimaksudkan untuk mengharap ganti dari Allah SWT. karena terkadang pelaku nadzar tidak mampu menunaikannya dengan sempurna dan dalam pelaksanaannya mengandung banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga dirinya terjatuh dalam dosa. Adapun bernadzar kepada Allah dengan mengharap ganti, sebaiknya ditinggalkan, karena hal tersebut ciri orang yang pelit dalam beramal.²⁸

d. Hukum Nadzar

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai nadzar, dalam masalah ini ada 3 pendapat sebagai berikut. Pendapat *Pertama*, Nadzar tidak disunnahkan dan dibenci. Ini adalah pendapat menurut mazhab Hambali.

Pendapat *kedua*, Nadzar adalah pendekatan diri kepada Allah swt. yang disyariatkan. Ini merupakan pendapat Al Qadhi, Al Mutawalli, Al

²⁷Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 183

²⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm 483

Ghazali, dan Ar Rafi'i dari pengikut madzhab Syafi'i, dan disebutkan pula oleh pengikut madzhab Hanafi.

Pendapat *ketiga*, Nadzar itu haram. Ini adalah pendapat dari Ash-Shan'ani dalam kitab Subulussalam. Beliau berhujjah pada larangan Nabi saw. tentang Nadzar seraya berkata pendapat tentang mengharamkan nadzar adalah yang sesuai dengan petunjuk hadîts dan sebuah argumentasi yang menambah keyakinan bahwa nadzar tidak mendatangkan kebaikan. maka mengeluarkan uang dalam melaksanakan nadzar termasuk menyia-nyiakan harta dan menyia-nyiakan harta diharamkan.

e. Hukum Melaksanakan Nadzar

Melaksanakan nadzar hukumnya wajib, tidaklah boleh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir melalaikan nadzarnya. Hukum tersebut ditetapkan melalui alquran, hadîs, dan ijma'.

a. Dalil Alquran mengenai nadzar

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَيُطَِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ (29)

Artinya : *Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).(QS. Al-Hajj : 29)*²⁹

Sebagaimana diketahui bahwa shighat ayat di sini adalah shighat amar (perintah), karena lafadz "وَلِيُوفُوا" dalam ayat di atas

²⁹ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 335

merupakan bentuk fi'il muḍori' yang bersambung dalam lamul 'amri, sehingga perintah tersebut menjadi wajib untuk dikerjakan.³⁰

Kata nadzar adalah amal kebajikan yang tidak wajib tetapi diwajibkan seseorang atas dirinya bila memperoleh sesuatu yang positif atau yang terhindar dari yang negatif. Pada lafadz (يطوف) mengandung makna kesungguhan sekaligus pada kata tersebut ada huruf yang di-idgham-kan yakni digabung pengucapannya dengan huruf ت. Atas dasar itu, ayat ini memerintahkan kesungguhan dalam melaksanakan tawaf dan ibadah haji sekaligus keikhlasan yang dipahaminya dari idgham tersebut.

Pada lafadz (العتيق) ada yang memahaminya dalam arti tua karena Ka'bah adalah rumah peribadatan tertua. ada juga yang memahaminya dalam arti yang tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali Allah swt. Hamba sahaya yang dimerdekakan sehingga tidak menjadi milik seseorang dinamai juga 'atiq. Bila dipahami demikian, ini mengandung sindiran kepada kaum musyrikin yang bermaksud mengakui Ka'bah dengan melarang kaum muslimin melaksanakan tawaf dan ibadah di tempat itu.³¹

b. Dalil Hadis mengenai nadzar

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ (رواه البخاري)³²

³⁰Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 163

³¹M. Qurai Shihab. *Tafsir al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm 195.

³²Imam Al Bukhori, *Shohih Bukhori* , (Mesir : Darul Hadits, Jilid 4, 2004), hlm 371

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalha bin Abdul Malik dari Al Qosim dari Aisyah Radhiallahu'anha "Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka jangalah ia bermaksiat kepada-Nya"* (HR. Bukhari-6696)

Maka hadis ini menunjukkan kita diperbolehkan bernadzar untuk sebuah ketaatan kepada Allah semata guna mencapai sesuatu yang ingin dicapai atau diimpikan. Dan kita juga dilarang untuk menadzari sesuatu yang bersifat kemaksiatan karena menurut sebagian Jumhur ulama'menyatakan nadzar kemaksiatan itu adalah suatu kemungkaran, yang haram untuk dikerjakan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengerjakannya.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْدِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ (رواه البخارى)³³

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Zahdam bin Mudharrub berkata. Aku mendengar 'Imran bin Hishain ra. berkata, Nabi saw bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang*

³³ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol 8,(Beirut: Dar Tauqun Najjah, 1422H). 141.

datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka”. ‘Imran berkata, “Aku tidak tahu apakah Nabi SAW menyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya”. Nabi SAW bersabda Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi padahal tidak dimintai persaksian mereka, mereka juga suka memberi peringatan padahal tidak diminta berfatwa dan Nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk (HR. Al Bukhori No.2651)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ الْيَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُؤَانَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بِهَا وَتَنْ قَالَ لَا قَالَاؤُفَ بِنَذْرِكَ (رواه ابن ماجه)³⁴

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah dari Abdullah bin 'Abdurrahman Ath Tha'ifi dari Maimunah binti Kardam Al Yasariah bahwa bapaknya pernah bertemu dengan Nabi SAW, sementara ia ada di belakang bapaknya, bapaknya berkata, “Aku bernadzar untuk berkorban di Buwanan?” lalu Rasulullah SAW bersabda, “Apakah di sana ada patung?” ia menjawab, “Tidak.” Beliau lalu bersabda, “Laksanakanlah Nadzarmu”(HR. Ibnu Majah No. 2131)

c. Ijma' Para Ulama

Menurut beberapa imam mazhab bahwa bersumpah itu mempunyai beberapa hukum, menurut mazhab Malikia hukum bersumpah dengan selain Allah hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam Hanafi hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Asy Syafi'i mempunyai perbedaan yaitu, takutnya sumpah terhadap selain Allah itu

³⁴Ibnu Majah bin Abillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. vol 1(Beirut: Dar Ihya' alkitab Arabiyah), hlm. 688.

mengakibatkan maksiat kepada Allah, menurut Imam Haramayn mazhab Qoth'i adalah makruh dan ada juga yang membolehkan dengan syarat menjelaskan apa maksud dari sumpah tersebut. Sesungguhnya ia meyakinkan di dalam sumpah itu terdapat pengagungan apa-apa yang diyakinkannya, diperbolehkannya bersumpah selain nama Allah apabila tidak ada pengagungan atasnya karena pengagungan selain Allah adalah keyakinan orang kafir.

f. Kaffarat Sumpah dan Nadzar

Ada beberapa kaffarat bagi orang yang melanggar sumpah dan nadzranya, yaitu sesuai hadis dan Al quran dibawah ini.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ
يُونُسُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ
بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ (رواه مسلم)

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Aili dan Yunus bin Abdul A'la dan Ahmad bin Isa, Yunus berkata telah mengabarkan kepada kami sedangkan yang dua orang mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah megkhabarkan kepadaku Amru bin Al Harits dari Ka'b bin Al Qamah dari Abdurrahman bin Syimasah dari Abu Al Khair dari Al Qamah bin Amir dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Kaffaratnya (denda) nadzar sama dengan kaffaratnya sumpah (HR. Muslim no. 1645)*

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفِّرْتُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَوْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ

يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ ذَلِكَ كَفْرَةٌ لِّمَنِ كَفَرَ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)³⁵

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Surah Al-Maaidah:89)

³⁵ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 122

BAB III

STUDI TOKOH

PEMAHAMAN ABU DAUD MENGENAI SUMPAH DAN NADZAR

A. Biografi Imam Abu Daud

Nama lengkap Imam Abu Daud Adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq Al-Azdiy Al-Sijistaniy. Ia dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistaniy³⁶, yaitu suatu kota yang berada di Bashrah. Beliau lahir bertepatan pada masa Dinasti Abbasiyah yang dijabat oleh khalifah Al-Makmum, dan wafat di kota Bashrah pada tahun 275 H. Azdiy adalah suku besar di Yaman yang merupakan bakal tuntas imigrasi ke kota Yasrib (Madinah) dan merupakan inti kelompok Al Anshor di Madinah.

Sedangkan kata Al-Sijistaniy merupakan tanda bahwa beliau berasal dari daerah tersebut yaitu daerah yang terkenal di India bagian selatan, akan tetapi ada yang berpendapat sijistaniy adalah suatu tempat yang terletak di daerah Iran dan Afganistan (Kabul).³⁷ Sebagai Ulama Mutaqaddimin yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Namun sangat disayangkan, informasi kehidupannya diwaktu kecil sangat sedikit sedangkan masa dewasanya banyak yang meriwayatkan bahwa beliau adalah ulama hadis yang masyhur.

Imam Abu Daud terlahir dari keluarga yang kuat akan agamanya Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis , sebagaimana tradisi

³⁶Muhammad Ajajj Al Khatib, *Ushul Al-Hadits : ilmuhu wa Musthalahuh*, (Damaskus : Dar Al Fikri, 1975), hlm 320.

³⁷Mudasir, *Ilmu Hadits*, (Bandung : Pusaka Setia, 1999), hlm 110

masyarakat saat itu.³⁸ Disamping itu Imam Abu Daud juga mempelajari hadis Nabi, sehingga ia tertarik untuk mengaji dan mendalaminya, Kecenderungannya untuk mempelajari dan mengaji begitu bergejolak. Berbagai ilmu hadis pun di kuasai olehnya dengan baik, ia hafal banyak hadis dan juga rajin mengoleksinya, hampir semua guru besar hadis di negerinya ia datangi. Ia mendengar langsung penyampaian hadis dari mereka, tidak jarang ia membacakan sebuah hadis di bawah arah mereka.

Di samping itu masih banyak lagi tata cara mendapatkan hadis yang ia lakukan kepada para gurunya. Masa perkenalan dan pendalaman terhadap hadis di negerinya terhitung cukup lama, mulai ia baligh hingga berusia 19 tahun. Hingga usia tersebut ia hanya belajar kepada para guru hadis di negerinya. Baru ketika berusia kurang lebih 20 tahun, ia berkelana ke Baghdad.

Beliau memulai perjalanannya ke negeri baghdad (Iraq) dan menemui kematian Imam Affan bin Muslim, sebagaimana yang beliau katakan “Aku menyaksikan kemaatiannya dan mensholatkannya”. Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sijistaniy, seperti Khurasan, Baghlan, Harran, Raid An Naisaburi

Setelah beliau masuk ke Baghdad, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashrah, dan beliau menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti untuk mendalami dan mencari hadis Nabi, bahkan pada tahun 221 H beliau datang ke Kuffah dan mengambil hadis dari Al Hafidz Al Hasan bin Rabi’ Al Bajaly dan Al Hafidz

³⁸Muhammad Abu Zahwu, *Al Hadis wa Al Muhadditsun* (Beirut : Dar Al Kitab Al ‘Arabiyah, 1984), hlm. 359

Ahmad bin Abdillah bin Yunus Al Yarbu'i, mereka juga termasuk guru dari Imam Muslim.

Sebelumnya beliau berkelana ke negeri Mekkah dan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'naby (W. 221 H), demikian juga ia ke Damaskus dan mengambil hadis dari Ishaq bin Ibrahim Al Faradisy dan Hisyam bin Ammar, lalu pada tahun 224 H ia pun pergi ke Himshy, dan mengambil hadis dari Imam Hayawah bin Syuraih Al Himshy, dan mengambil hadis dari Abu Ja'far bin Nafiry di Harran dan ia juga pergi ke hallab dan mengambil hadis dari Abu Taubah Rabi' bin Nafi' Al Hallab, beliau lalu berkelana ke Mesir dan mengambil hadis dari Ahmad bin Shaleh Ath Thabary, kemudian beliau tidak berhenti mencari ilmu disitu, bahkan sering sesekali bepergian ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal disana dan menerima serta mendapatkan ilmu darinya.³⁹

Walaupun demikian berkalipun mendengar dan menerima ilmu dari ulama ulama Bashrah, seperti Abu Salamah Ath Tabudzaky, Abu Walid Ath Thayalisy dan yang lain-lainnya. Karena itulah beliau menjadi seorang Imam ahli hadis yang terkenal banyak berkelana dalam mencari ilmu.⁴⁰

Setelah dewasa, beliau rihlah dengan intensif untuk mempelajari hadis, ia melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Iraq, Jazirah arab dan Khurasan untuk bertemu ulam-ulama hadis. Pengembaraannya yang sangat panjang dan melelahkan ini ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Melalui rihlah

³⁹Muhammad Az Zahrani, *Sejarah dan perkembangan pembukuan hadis-hadis Nabi*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm 141

⁴⁰Munandar, dkk, *Metodologi dan aplikasi tahfidz hadis* (Medan: CV Manhaji, 2019), hlm. 24

keilmuan inilah Abu Daud mendapatkan hadis yang sangat banyak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunannya.

Pola hidup yang sederhana tercermin dalam kehidupannya. hal ini terlihat dari cara berpakaianya, yaitu salah satu lengan bajunya yang lebar dan satunya lagi sangat sempit. Menurutnya, lengan yang ini (lebar) untu membawa kitab sedangkan yang satunya tidak diperlukan, kalau lebar berarti pemboros. Maka tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya memberikan gelar Zaid (mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi) dan wara' (teguh atau tegar dalam menyikapi kehidupan).⁴¹

Imam Abu Daud berhasil meraih reputasi tinggi dalam kehidupannya di Bashrah, setelah Bashrah mengalami kegersangan ilmu pasca serbuan Zarji pada tahun 257 H. Gubernur Bashrah pada itu mengunjungi Imam Abu Daud di Baghdad untuk meminta Imam Abu Daud pindah ke Bashrah. Diriwayatkan oleh Al Kahtabi dari Abdillah bin Muhammad Al Miski dari Abu Bakar bin Jabir dia berkata “Bahwa Amir Abu Ahmad Al Muffaq meminta untuk bertemu dengan Imam Abu Daud, lalu Imam Abu Daud bertanya : “apa yang membuat Amir dating ke sini ?”, Amir menjawab : “Hendaknya engkau mengajarkan sunan kepada anak-anak mu”. Yang kedua tanyak Imam Abu Daud, Amir menjawab : “Hendaknya anda membuat Majlis tersendiri untuk mengajarkan hadis kepada keluarga khalifah, sebab mereka enggan duduk bersama orang umum”. Abu Daud menjawab “Permintaan kedua tidak bisa aku kabulkan, sebab derajat manusia itu

⁴¹*Ibid*, hlm 25

baik pejabat terhormat maupun rakyat jelata, dalam menuntut ilmu dipandang sama”.

Jabir berkata: “Sejak itulah putra-putri khalifah menghadiri Majelis Ta’lim, duduk bersama orang umum dan diberi tirai pemisah”.⁴² Atas permintaan Gubernur Abu Ahmad tersebut, maka Imam Abu Daud pindah ke Bashrah dan menetap di sana hingga wafatnya, pada tahun 275 H Imam Abu Daud Al-Sijistaniy menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun tepatnya pada tanggal 16 syawal 275 H di Bashrah. Dikuburkan disamping kuburan Imam Sufyan At-Tsauri.

Selain itu, Imam Abu Daud juga dikenal sebagai orang yang jujur, bertaqwa dan adil, hal tersebut diakui oleh banyak ulama. Selain itu sebagai periwayat hadis pengumpul dan penyusun hadis. Imam Abu Daud juga dikenal sebagai ahli hukum dan sekaligus kritikus hadis yang baik, sehingga beliau dijuluki sebagai *Al Hifz At Tamm Al ‘Ilm Al Wafir dan juga Al Fahm Al Tsaqib fi Al Hadis*. Oleh karenanya, banyak ulama yang memberikan pujian dan penghargaan kepada beliau, diantaranya dari guru beliau sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.

B. Kitab Sunan Abu Daud

Kitab sunan, berbeda dengan kitab jami’, musnad atau yang lainnya, banyak memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syara’, dan sedikit memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, akhlak, zuhud, sejarah, mawa’idz dan lain sebagainya.

⁴²Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis Kutubut tis’ah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2011), hlm. 85

Muhammad Mustafa Azami menjelaskan bahwa Imam Abu Daud menyusun kitab sunannya ketika berada di Tarsus selama 20 tahun. Dari 500.000 hadis yang dia kumpulkan, Abu Daud hanya memilih sebanyak 4.800 Hadis sebagai koleksi kitab sunannya.⁴³ Namun, ada sebagian ulama yang menghitung sebanyak 5.274 hadis. Masalah perbedaan dalam penghitungan hadis tersebut disebabkan karena adanya beberapa hadis yang berulang-ulang.

Imam Abu Daud telah membagi-bagi kitab Sunannya menjadi beberapa kitab, dan setiap kitab terdiri dari beberapa bab, dan keseluruhan babnya berjumlah 1.871 buah. Imam Abu Daud hanya menuliskan satu atau dua hadis saja pada setiap bab. Meskipun masih ada hadis lain yang terkait dengan bab tersebut. Kitab Sunan Abu Daud tidak hanya mencatat hadis yang sahih tetapi juga memasukkan hadis-hadis hasan, dan hadis-hadis dha'if yang tidak terlalu lemah serta hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para Imam untuk ditinggalkan.

sedangkan hadis-hadis yang sangat lemah diberikannya penjelasan tentang kelemahannya, bahkan ada hadis-hadis yang tidak diberikan keterangan dan dianggap oleh para ulama sebagai hadis dha'if, namun menurut Abu Daud, hadis-hadis tersebut lebih baik dari pada pandangan orang (Ra'yu) semata-mata.⁴⁴

C. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Abu Daud

Guru-guru beliau sangat banyak, karena beliau menuntut ilmu sejak kecil dan sering bepergian ke penjuru negeri dalam menuntut ilmu, sampai-sampai Abu Ali Al Ghasaany mengarang sebuah buku yang menyebut nama-nama guru Imam Abu Daud dan sampai mencatat 300 orang, demikian juga Imam Al Mizy

⁴³*Ibid*, hlm 86

⁴⁴Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis* (Jakarta : Hijri Pustaka Utama, 2011), hlm 89

menyebutkan dalam kitab Tahdzibul kamal bahwa Imam Abu Daud memiliki 177 guru. Diantaranya yang terkenal adalah :

1. Imam Ahmad bin Hanbal
2. Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah
3. Ali bin Madiny
4. Yahya bin Ma'in
5. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah
6. Muhammad bin Yahya Adz Dzuhiy
7. Abu Taubah Rabi' bin Nafi' Al Halaby
8. Abdullah bin Maslamah Al Qa'naby
9. Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb
10. Ahmad bin Shaleh Al Mishry
11. Sa'id bin Manshur bin Syu'bah Al Jauzaniy Al Baghdadiy
12. Ishaq bin Rahawaih
13. Huyawah bin Syuraih
14. Abu Mu'awiyah Muhammad bin Hazim Adh Dharir
15. Abu Rabi' Sulaiman bin Daud Az Zahrany
16. Qutaibah bin Sa'di bin Jamil Al Baghlany.
17. Hisyam bin 'Ammar
18. Safwan bin Shaleh
19. Abu Abdurrahman Utsman bin Muhammad bin Abi Sufinah, dan lain-lainnya⁴⁵

⁴⁵Fatchur Rahman, *Ikhtishar Musthalah Hadis*, (Bandung: Al-Ma'Arif, t.t), hlm. 83

Adapun Murid-murid beliau, diantaranya :

1. Al Hafizh Abu Ali bin Ahmad bin ‘Amr Al lu’lu’I Al Bashriy
2. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At Tirmidzi
3. Abu Sa’id Ahmad bin Muhammad Al A’rabiyy
4. Al Hafizh Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar An Nasa’i
5. Abdullah bin Sulaiman bin Asy’ats
6. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al Khilal
7. Abu Bisyr Ad Daulabiy
8. Muhammad bin Ja’far Al Faryabiy
9. Muhammad bin Makhlad bin Al Aththar Al Khatib
10. Abu ‘Awanah Ya’qub bin Ishaq Al Isfaraayainiy⁴⁶
11. Isma’il bin Muhammad As Shafar dan lain-lainnya

Dalam bidang fiqih, Imam Abu Daud dihubungkan oleh sejumlah ulama dengan mazhab Hanbali, Abu Ishaq Al Syirazi umpunya, di dalam *Tabaqat Al Fuqaha’* memasukkan Imam abu Daud ke dalam kelompok murid Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Qadhi’ Abu Al Husain bin Al Qadhi Abu Ya’la mencantumkan Imam Abu Daud di dalam *Thabaqat Al Hanabilah*. Akan tetapi, ada di antara ulama yang menghubungkan Imam Abu Daud dengan Mazhab As Syafi’i⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, hlm 84

⁴⁷Mustafa Azami, *Ilmu Hadis* (Jakarta : Lentera, 1995), hlm 142

D. Karya-Karya Imam Abu Daud

Adapun karya yang dihasilkan oleh Imam Abu Daud adalah sebagai berikut.

- a. Al-Marasil, kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis mursal (gugur perawinya), yang disusun secara tematik, adapun jumlah hadisnya adalah 6000 hadis
- b. Masa' Al Imam Ahmad
- c. Naskh wal Mansukh
- d. Risalah fii Wasf Kitab Sunan
- e. Al Zuhd
- f. Ijabat Al Salawat Al Ajjuri
- g. As'illah Ahmad bin Hanbal
- h. Tasmiyah wa Al Akhwan
- i. Al Ba'as wa Al Nusyur
- j. Al Masa'il allati Halaf 'Alaihi Al Imam Ahmad
- k. Musnad Malik
- l. Sunan Abu Daud

Dari karya-karya tersebut, yang paling populer adalah kitab Sunan Abu Daud. Menurut riwayat Abu Ali bin Ahmad bin 'Amr Al Li'lui Al Basri, seorang ulama hadis mengatakan "hadis telah dilunakkan Abu Daud, sebagaimana besi telah dilunakkan Nabi Daud 'Alaihi Salam". Ungkapan tersebut adalah

perumpamaan bagi seorang ahli hadis, yang telah mempermudah yang rumit dan mendekatkan yang jauh serta memudahkan yang sulit.⁴⁸

E. Penilaian Ulama Terhadap Imam Abu Daud

Di kalangan kritikus hadis, Imam Abu Daud mendapatkan penilaian

- a. Musa bin Harun berkata bahwa Imam Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk surga “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih utama dari dia.”
- b. Abu Hatim bin Hibban menyatakan bahwa Imam Abu Daud adalah seorang imam dunia dalam bidang fiqih, ilmu, hafalan dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis dan tegak mempertahankan sunnah.
- c. Al Hakim mengatakan bahwa Imam Abu Daud adalah Imam ahli hadis pada zamannya, tidak ada yang menyamainya.
- d. Maslahah bin Qasim mengatakan bahwa Imam Abu Daud adalah seorang zahid, mempunyai ilmu pengetahuan tentang hadis, seorang Imam pada zamannya.⁴⁹
- e. Ahmad bin Muhammad bin Yasin Al Harawi menyatakan bahwa Imam Abu Daud adalah salah satu orang yang hafidz dalam bidang hadis, yang memahami hadis beserta illat dan sanadnya, dan memiliki derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri, ke shahihan dan ke wara’an.
- f. Imam Al Khallal berkata bahwa Imam Abu Daud adalah Imam yang dikedepankan pada zamannya.

⁴⁸Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 117

⁴⁹M. Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta : Teras, 2003) hlm, 89

- g. Abu bakr Ash Shaghany berkata “Hadis dilemaskan bagi Imam Abu Daud sebagaimana besi dilemaskan bagi Nabi Daud”
- h. Syaikh Al Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang buku-buku hadis dan sebagian pengarangnya seperti Ath Thayalisy dan Abu Daud dan yang lainnya, maka beliau menjawab “Adapun Bukhori dan Imam Abu Daud, maka beliau berdua adalah dua orang Imam dan Fiqih ahli ijtihad.”
- i. Adz Dzahaby banyak memuji beliau dan diantara pujian beliau adalah ucapannya “Imam Abu Daud dengan keimanannya dalam hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk dalil ahli fiqih yang besar kitabnya as sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut.”⁵⁰

⁵⁰*Ibid.* hlm. 90

BAB IV

HADIS-HADIS SUMPAH DAN NADZAR DALAM SUNAN ABU DAUD

A. Hadis-hadis yang diteliti Tentang Sumpah

Dalam kitab sunan Abu Daud terdapat 42 hadis mengenai sumpah, berikut penulis akan menuliskan beberapa hadis tentang sumpah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه ابي داود)⁵¹

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Imran bin Hushain ia berkata, Nabis SAW bersabda “Barangsiapa yang bersumpah dengan dusta, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka (HR. Abu Daud No. 3242)*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ» (رواه ابي داود)⁵²

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa dan Hannad bin As Sari mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yang bersumpah dalam keadaan berbuat dosa untuk memutuskan harta*

⁵¹ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hlm 95

⁵² *Ibid*, hlm 95

orang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai (HR. Abu Daud No. 3243)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرِيَّابِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ،
عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضِي
اِغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُحْلِفُهُ وَاللَّهِ
يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اِغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينٍ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمٌ» فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ
أَرْضُهُ (رواه ابي داود)⁵³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi, telah menceritakan kepada kami Al Harits bin Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Kurdos dari Al Asy'ats bin Qais, bahwa seorang laki-laki dari Kindah dan seorang laki-laki dari Hadhramaut memperkarakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di negeri Yaman. Kemudian orang Hadhrami tersebut berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya tanahku di ambil bapak orang ini, dan tanah itu ada di tangannya. Beliau berkata: "Apakah engkau memiliki bukti?" ia berkata; tidak akan tetapi aku minta ia untuk bersumpah, dan Allah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanahku yang diambil bapaknya. Kemudian orang Kindah tersebut bersiap-siap untuk bersumpah. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang mengambil harta dengan sumpah melainkan ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terpotong tangannya." Kemudian orang Kindi tersebut berkata; tanah tersebut adalah tanahnya. (HR. Abu Daud 3244)

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ
حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ

⁵³ Ibid, hlm 96

هَذَا غَلْبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي، أَرْعَهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَيْسَ يَمِينُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ»، فَانْطَلَقَ لِيُحْلِفَ لَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا لَيْسَ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لِيَلْقِيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» (رواه أبي داود)⁵⁴

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari, telah menceritakan kepada kami Al Ahwash dari Simak dari 'Alqamah bin Wail bin Hujr Al Hadhram , dari ayahnya, ia berkata; terdapat seorang laki-laki yang datang dari Hadhramaut dan seorang laki-laki dari Kindah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudain berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini telah menguasai tanah yang dahulu adalah milik ayahku. Kemudian orang Kindi tersebut berkata; tanah tersebut adalah tanahku dan ada ditanganku serta aku yang menanamnya, ia tidak memiliki hak pada tanah tersebut. 'Alqamah bin Wail berkata; kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata orang Hadhrami; apakah engkau memiliki bukti? Orang Hadhrami berkata; tidak. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagimu sumpahnya." Ia berkata; wahai Rasulullah, ia adalah orang yang suka berbuat dosa, ia tidak peduli apa yang sumpahi. Ia tidak menjaga diri dari sesuatupun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Engkau hanya memiliki hal tersebut darinya." Kemudian orang tersebut hendak bersumpah, dan tatkala ia telah berpaling Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya apabila ia bersumpah untuk memakan harta secara zhalim niscaya ia akan bertemu dengan Allah 'azza wajalla dalam keadaan berpaling darinya." (HR. Abu Daud No.3245)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُعْمِرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ، مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

⁵⁴ Ibid, hlm 96

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مَنْبَرِي هَذَا، عَلَى يَمِينِ آئِمَّةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَحْضَرَ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ (رواه أبي داود)

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Hasyim, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Nithas dari keluarga Katsir bin Ash Shalt bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang bersumpah di samping mimbar ini dengan sumpah palsu walaupun untuk mendapatkan satu siwak, melainkan ia telah mempersiapkan tempatnya di neraka atau wajib baginya neraka." (HR. Abu Daud No. 3246)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ "

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah dalam sumpahnya ia berkata; demi Lata, maka hendaknya ia mengucapkan LAA ILAAHA ILLAAHU. Dan barangsiapa yang berkata kepada sahabatnya; kemarilah aku beri engkau minum arak, maka hendaknya ia bersedekah dengan sesuatu!" (HR. Abu Daud No. 3247)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ (رواه أبي داود)⁵⁵

⁵⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hlm. 97

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayah ku, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, serta dengan sekutu-sekutu! Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar". (HR. Abu Daud No. 3248)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَخْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لَيْسَكُتْ (رواه ابي داود)⁵⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, dari 'Ubaidillah bin 'umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari 'Umar bin Khattab sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mendapatinya sementara ia berada diantara orang-orang yang melakukan safar dan ia bersumpah dengan nama bapaknya. Kemudian beliau berkata, Sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah maka hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaknya (lebih baik) ia diam (HR. Abu Daud No. 3249)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، رَجُلًا يَخْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (رواه ابي داود)⁵⁷

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bi Al'ala telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, ia berkata saya mendengar Al Hasan bin 'ubaidillah dari Sa'id bi "ubaidah, ia berkata Ibnu Umar

⁵⁶ Ibid, hlm 98

⁵⁷ Ibid, hlm 98

mendengar seseorang bersumpah dengan mengatakan. Tidak demi ka'bah kamudian Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku telah mendengar rasulullah SAW berkata, Barangsiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat syirik (HR. Abu Daud No.3251)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنَّ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيهِ إِنَّ صَدَقَ (رواه أبي داود)⁵⁸

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al 'Ataki telah menceritakan kepada kami 'Isma'il bin Ja'far Al madani dari Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Amir dari ayahnya bahwa ia mendengar Thalhah bin 'Ubaidullah dalam hadis kisah seorang badui, Nabi SAW bersabda Ia telah beruntung demi ayahnya apabila ia jujur, ia masuk surga demi ayahnya apabila ia jujur (HR. Abu Daud No. 3252)*

1. Pandangan Para Ulama Mengenai Hadis Tentang Sumpah

Menurut Imam Abu Daud mengenai tentang bersumpah selain Allah adalah haram, dan siapa yang melakukan sumpah selain Allah maka orang itu termasuk telah bermaksiat kepada Allah swt. Menurut beberapa imam mazhab bahwa bersumpah itu mempunyai beberapa hukum, menurut mazhab *Malikiyyah* hukum bersumpah dengan selain Allah hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam *Hanafiah* hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam *Syafi'iyah* mempunyai perbedaan yaitu, takutnya sumpah terhadapat selain Allah itu mengakibatkan maksiat kepada Allah, menurut Imam *Haramayn* mazhab Qoth'i adalah makruh dan ada juga yang membolehkan dengan syarat menjelaskan apa maksud dari sumpah tersebut. Sesungguhnya ia meyakinkan di dalam sumpah itu

⁵⁸ Ibid, hlm 98

terdapat pengagungan apa-apa yang diyakinkannya, diperbolehkannya bersumpah selain nama Allah apabila tidak ada pengagungan atasnya karena pengagungan selain Allah adalah keyakinan orang kafir.⁵⁹

Sedangkan menurut pandangan penulis mengenai hadis di atas adalah Allah melarang kita untuk bersumpah selain dengan nama Allah SWT. dikarenakan dalam islam bersumpah dengan nama selain Allah adalah dilarang bahkan bersumpah atas nama ka'bah yang merupakan baitullah sekalipun tidak diperkenankan dalam islam menurut hadis Rasulullah SAW.

2. Al - I'tibar

Yang dimaksud Al -I'tibar di dalam ilmu hadis adalah menyertakan sanad sanad yang lain untuk hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad-sanad hadis yang dimaksud.

Dengan dilakukannya I'tibar tersebut, akan dapat diketahui apakah ada unsur mutabi' atau syahid pada hadis tersebut atau tidak, dan hasil I'tibar dari hadis tentang sumpah tersebut dapat dilihat pada skema berikut.

⁵⁹ Abi Thayyib Muhammad Syamhu Abariy, *Aunul Ma'bud Syarah Abi Daud* (Mesir : Darul Hadis Qahira, Juz 6, 2001) hlm, 154-156

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ

عَوْفٍ

حَدَّثَنَا

أَبِي

حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ

حَدَّثَنَا

أَبِي دَاوُدَ

3. Kritik Sanad Hadis

1. Abu Hurairah

Nama	: Abu Hurairah Ad Dausi Al Yamani
Thabaqat	: Shahabat
Lahir	: -
Wafat	: 57 H
Jarh wa Ta'dil	: 'Adil

Guru : Rasulullah SAW, Abi bin Ka'ab, 'Umar bin Khattab, Bashrah bin
Abi Bashrah Al-Ghafari, Usamah bin Zaid Hartsah

Murid : Muhammad bin Sirin, Jabir bin Abdullah, Ja'far bin Iyadh, Yasr
bin Sa'id, Anas bin Malik, Ibrahim bin Ismail

2. Muhammad bin Sirin

Nama	: Muhammad bin Sirin Al Anshori
Thabaqat	: Tabi'in
Lahir	: -
Wafat	: 110 H
Jarh wa Ta'dil	: Ahmad bin Hambal : Tsiqoh Yahya bin Ma'in : Tsiqoh Ibnu hajar Al Asqalani : Tsiqoh Tsabat

Guru : Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Al hasan bin Ali bin Abi
Thalib, Zaid bin Tsbait, Abdullah bin Abbas, Abi Hurairah

Murid : Sa'id bin Shadiqah, Salamah bin Al Qamah, Auf Al Arabi,
Abdullah bin 'Aun, Sulaiman At taimy, Abdurrahman bin Amru

3. 'Auf

Nama	: 'Auf Al Arabi	
Thabaqat	: Tabi'in	
Lahir	: 60 H	
Wafat	: 146 H	
Jarh wa Ta'dil	: Ahmad bin Hambal	: Tsiqoh
	: Yahya bin Ma'in	: Tsiqoh
	: Abu Hatim	: Shaduq

Guru : Muhammad bin Sirin, Hasan Al Bashri, Tsamamah bin Abdullah bin Annas bin Malik, Sulaiman bin Jabir, Sa'id bin Abi Hasan Al Bashri

Murid : Ishaq bin Yusuf Azraq, Khalid bin Harits, Saufyan At Tsauri, Mu'adz bin Mu'adz bin Nashr bin Hasan, Yazid bin harun

4. Abi

Nama	: Mu'adz bin Mu'adz bin Nashr bin Hasan	
Thabaqat	: Tabi'ut Tabi'in	
Lahir	: 119 H	
Wafat	: 196 H	
Jarh wa Ta'dil	: Yahya bin ma'in	: Tsiqoh
	: Abu Hatim	: Tsiqoh
	: An Nasa'i	: Tsiqoh Tsabat

Guru : Hamad bin Salamah, Sulaiman At Taimy, Abdullah bin 'Aun, Abdur Rahman bin Abdillah Al Mas'ud, 'Auf Al Arabi

Murid : Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz, Abdullah bin Muhammad Az Zuhri, Ishaq bin Musa, Abdur Rahman bin Abi Zinad, Abdullah bin Amru

5. Ubaidillah bin Mu'adz

Nama	: Ubaidillah bin Mu'adz bin Mu'adz	
Thabaqat	: Tabi'ut At Taba'	
Lahir	: -	
Wafat	: 237 H	
Jarh wa Ta'dil	: Ibnu Hajar	: Tsiqoh
	: Abu Hatim	: Tsiqoh
	: Ibnu Hibban	: Tsiqoh

Guru : Khalid bin Harits, Basyar bin Mufdhil, Muhammad bin yahya bin Sa'id, Mu'adz bin Mu'adz

Murid : Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Yahya bin Jabir, Abu bakar Ahmad bin Abdullah, Ja'far bin Muhammad

6. Abu Daud

Nama	: Sulaiman bin Asy'Ats bin Ishaq bin Basyr	
Thabaqat	: Tabi'ut At Taba'	
Lahir	: -	
Wafat	: 275 H	
Jarh wa Ta'dil	: Yahya bin ma'in	: Tsiqoh
	: Abu Hatim	: Tsiqoh
	: An Nasa'i	: Tsiqoh Tsabat

Guru : Ibrahim bin Basyar, Ibrahim bin Hasan, Ibrahim bin Hamzah, Ishaq bin Ibrahim, Ayyub bin Muhammad

Murid : Ahmad bin Muhammad, Tarmidzi, Ibrahim bin Hamdan, Abdur
Rahman bin Khalad, Abdullah bin Muhammad

4. Kritik Matan Hadis

1. Tidak Bertentangan dengan Alquran

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)

Artinya : *Karena janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah : 22)*⁶⁰

Ayat di atas dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah SWT, karena itu sama dengan kita menyekutukan-Nya. Maka dari itu hadis di atas tidak bertentangan dengan ayat Alquran.

2. Tidak Bertentangan dengan Hadis Sahih

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِأَبَائِكُمْ (رواه مسلم)

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A’la dari Hisyam dia berkata, Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama berhala (thaguhut) atau dengan menyebut bapak-bapak kalian” (HR. Muslim No.1648)*

3. Tidak Bertentangan dengan Akal dan Sejarah

Hadis di atas menjelaskan bahwa dari aspek matan menurut para ulama, hadis tersebut mengandung peringatan kepada umat Islam agar tidak

⁶⁰ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 4

menjadi golongan orang-orang yang suka bersumpah dengan selain nama Allah atau segala sifat-sifat-Nya. Karena Allah melarang hamba-Nya bersumpah dengan selain nama Allah swt. oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus menasehati saudara kita yang sering bersumpah dengan selain nama Allah.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ (رواه البخارى)

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Warqa' dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar ra. mengatakan Nabi SAW bersabda, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan barang siapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah (HR. Bukhori no.7401)*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ (رواه ابى داود)⁶¹

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami ayah ku, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, serta dengan sekutu-sekutu! Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar". (HR. Abu Daud No. 3248)*

⁶¹Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hlm. 97

Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa ketika kita melihat sesuatu kemungkaran terjadi, maka kita sebagai umat Islam hendaknya berusaha untuk mengubahnya sesuai kemampuan kita.

5. Asbabul Wurud

Sebagaimana yang tercantum dalam Al Jamiul Kabir dari Umar, bahwa Umar pernah bersumpah dan beliau enggan, maka Rasulullah SAW. melarangnya. Kemudian beliau bersabda : *“Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah sungguh dia berbuat syirik atau beliau bersabda ketahuilah dia seorang musyrik”*.⁶²

6. Natijah (Hukum) Status Hadis Abu Hurairah yang Diriwayatkan Imam Abu Daud

Berdasarkan kepada uraian di atas mengenai sanad hadis Abu Hurairah tentang Sumpah di atas di takhrij oleh Abu Daud dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya dapat dinyatakan bahwa seluruh para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah tsiqat
2. Dilihat dari segi hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya, maka seluruh sanad hadis tersebut adalah bersambung (muttasil)
3. Dari segi lambang-lambang periwayatan hadis, sebagian perawi menggunakan kata haddatsana yang menunjukkan dia memperoleh hadis tersebut secara langsung dan dengan metode as-sama’, namun

⁶² Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Jakarta : Kolam Mulia, Jilid 3, 2002)

sebagian lagi menggunakan kata 'an, sehingga karenanya hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang ketersambungan sanad-nya. Meskipun demikian, setelah dilakukan penelitian tentang kualitas sanad dan hubungan perawi dengan perawi sebelumnya maka seluruh sanad-nya dapat dibuktikan dalam keadaan bersambung.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan akhir tentang status sanad hadis Abu Hurairah di atas, bahwa sanad dan matannya telah memenuhi kriteria hadis shahih baik secara sanad maupun matan, dan karenanya dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut adalah shohih lidzatihi.

B. Hadis-hadis yang diteliti Tentang Nadzar

Dalam kitab sunan Abu Daud terdapat 38 hadis yang membahas mengenai Nadzar. Dibawah ini saya cantumkan hadis mengenai nadzar.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ (رواه أبي داود)⁶³

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik, dari Thalhah bin Abdul Malik Al Aili, dari Al Qasim dari Aisyah radhiallahu'anha ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, "Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya ia mentaati-Nya dan barangsiapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat (melakukannya)." (HR. Abu Daud No. 3289)*

⁶³Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hlm 106

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ، وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، قَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ (رواه ابي داود)⁶⁴

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika Nabi SAW berkhotbah tiba-tiba terdapat seorang laki-laki yang berdiri di bawah terik matahari. Kemudian beliau bertanya mengenainya. Mereka berkata, orang ini adalah Abu Israil, ia bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, serta tidak bernaung, tidak berbicara dan berpuasa. Beliau berkata Perintahkan dia agar berbicara, bernaung, duduk dan menyempurnakan puasanya ! (HR. Abu Daud No.3300)*

1. Pandangan para ulama mengenai Hadis tentang Nadzar

Imam Khitobi mengatakan bahwa ketika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah kemaksiatan maka tidaklah dianjurkan untuk melaksakannya dan tidak pula terkena kafarah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i ketika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah kemaksiatan maka kafarah yang dikenakan terhadapnya kafarah Yamin yaitu tidak dianjurkan untuk membayarnya serta melaksanakan nadzar tersebut.

Sedangkan menurut penulis bahwa ketika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah kemaksiatan maka nadzar tersebut tidaklah boleh dilakukan serta hukumnya merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah,

⁶⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Lebanon : Darul Fikr, 2011), hlm 108

karena sebuah kemaksiatan yang telah diniatkan akan menimbulkan perbuatan yang menjerumuskan kepada dosa terhadap Allah Swt.

2. Al - I'tibar

Yang dimaksud Al -I'tibar di dalam ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad-sanad hadis yang dimaksud.

Dengan dilakukannya I'tibar tersebut, akan dapat diketahui apakah ada unsur mutabi' atau syahid pada hadis tersebut atau tidak, dan hasil I'tibar dari hadis tentang nadzar tersebut dapat dilihat pada skema berikut.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

عَنْ

الْقَاسِمِ

عَنْ

عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ

عَنْ

طَلْحَةَ

عَنْ

مَالِكٍ

حَدَّثَنَا

الْقَعْنَبِيُّ

حَدَّثَنَا

أَبِي دَاوُدَ

2. Kritik Sanad Hadis

1. 'Aisyah

Nama	: 'Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq
Thabaqat	: Shahabat
Lahir	: -
Wafat	: 58 H
Jarh wa Ta'dil	: 'Adil

Guru : Rasulullah SAW. Hamzah bin Amru, Sa'id bin Abi Waqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar Ash shiddiq (Abi), Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.

Murid : Ibrahim bin Yazid, Ishaq bin Amru, Hasan Al Bashri, Hamzah bin Abdillah, Khalid bin Sa'id, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq

2. Al-Qasim

Nama	: Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq
Thabaqat	: Tabi'in
Lahir	: -
Wafat	: 106 H
Jarh wa Ta'dil	: Ibnu Sa'ad : Tsiqah Ibnu Hajar Al 'Asqalani : Tsiqah

Guru : Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin khattab, Abdullah bin Mas'ud, 'Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq

Murid : Asmah bin Zaid bin Aslam, Isma'il bin Abi Hakim, Annas bin Sirrin, Hanzhalah bin Abi Sufyan, Sulaiman bin Musa, Thalhah bin Abdil Malik Al Aili

3. Thalhah bin Abdil Malik Al Aili

Nama	: Thalhah bin Abdil Malik Al Aili	
Thabaqat	: Tabi'in	
Lahir	: -	
Wafat	: -	
Jarh wa Ta'dil	: Yahya bin Ma'in	: Tsiqoh
	: Abu Daud	: Tsiqoh
	: An Nasa'i	: Tsiqoh

Guru : Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq, Raziq bin Hakim

Murid : Abdullah bin Amru, Ubaidillah bin Amru, Thalhah bin Mabrur bin Abdil Malik Al Aili, Malik bin Anas

4. Malik

Nama	: Malik bin Anas	
Thabaqat	: Tabi'ut Tabi'in	
Lahir	: 93 H	
Wafat	: 179 H	
Jarh wa Ta'dil	: Yahya bin Ma'in	: Tsiqoh
	: Muhammad bin Sa'ad	: Tsiqoh Ma'mun

Guru : Ibrahim bin Uqbah, Ishaq bin Abdullah, Ismail bin Abi Hakim, Ayub bin Abi Tamimah, Abdullah bin Dinar

Murid : Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, Abdullah bin Idris, Abdul
Malik bin Abdul Aziz, Muhammad bin Khalid

5. Abu Daud

Nama	: Sulaiman bin Asy'Ats bin Ishaq bin Basyr	
Thabaqat	: Tabi'ut At Taba'	
Lahir	: -	
Wafat	: 275 H	
Jarh wa Ta'dil	: Yahya bin ma'in	: Tsiqoh
	: Abu Hatim	: Tsiqoh
	: An Nasa'i	: Tsiqoh Tsabat

Guru : Ibrahim bin Basyar, Ibrahim bin Hasan, Ibrahim bin Hamzah,
Ishaq bin Ibrahim, Ayyub bin Muhammad

Murid : Ahmad bin Muhammad, Tarmidzi, Ibrahim bin Hamdan, Abdur
Rahman bin Khalad, Abdullah bin Muhammad

1. Kritik Matan Hadis

1. Tidak Bertentangan dengan Alquran

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)

Artinya : *Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada dibadan) mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah). (QS. Al-Hajj : 29)*⁶⁵

ayat di atas ini menjelaskan bahwa nadzar itu wajib untuk dilaksanakan seperti contoh aku bernadzar kepada Allah swt. untuk shalat, puasa, umrah maupun haji dan kewajiban-kewajiban selain itu. Dari makna

⁶⁵ Alquran, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 335

nadzar sendiri berarti sebuah kewajiban ketika nadzar atas ketaatan kepada Allah, mereka akan menunaikannya.

2. Tidak Bertentangan dengan Hadis Sahih

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ (رواه البخارى)⁶⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalha bin Abdul Malik dari Al Qosim dari Aisyah Radhiallahu'anha "Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada Allah maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya" (HR. Bukhari-6696)*

Hadis di atas mewajibkan untuk melaksanakan nadzar bagi orang yang terlanjur bernadzar atas nama Allah dan melarang orang itu untuk melaksanakan nadzar yang menimbulkan kemaksiatan.

3. Tidak Bertentangan dengan Akal dan Sejarah

Hadis ini menerangkan tentang nadzar bahwa nadzar berlaku pada urusan ta'at atau ibadah, tidak pada yang lain. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, bahwa Rasulullah telah melihat dua orang laki-laki berjalan bergandengan sampai kerumah. Waktu ditanya mereka menjawab : "kami bernadar akan berjalan bergandengan tangan kerumah. Rasulullah SAW bersabda : "ini bukan nadzar, sesungguhnya nadzar itu hanyalah apa yang diharapkan dengan ridha Allah swt.

⁶⁶Imam Al Bukhori, *Shohih Bukhori* , Jilid 4 (Mesir: Darul Hadits, 2004), hlm 371

Adapun tidak melakukannya mereka pada nadzar merupakan dalil bahwasanya nadzar itu di makruhkan. Hadis keterangan tentang nadzar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ؟ فَقَالَ: ابْنَاهُ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فَقَالَ ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ (رواه الدارمي)

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tua berjalan dengan dibopong kedua anaknya, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Kenapa kakek ini?’” Lalu kedua anaknya menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ia dulu telah bernadzar.’ Kemudian Rasulullah SAW bersabda “Berkendaraanlah wahai kakek, sesungguhnya Allah berkecukupan diri dari engkau dan nadzarmu.” (HR. Ad-Darimi no. 2381)*

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya Nabi membolehkan untuk meringankan beban dari kakek tersebut demi menunaikan nadzar dalam ketaatan kepada Allah swt. dan Nabi takut umatnya memperbanyak dosa dengan melalaikan tugasnya. Oleh karena itu Nabi mempermudah umatnya dalam hal ketaatan kepada Allah swt.

4. Asbabul Wurud

Dari kakek Amru, bahwa setelah Rasulullah selesai berkhotbah, beliau melihat seorang laki-laki berdiri di panas matahari (berjemur). Rasulullah bertanya : “sedang apa kamu?” jawab orang itu : “Aku telah bernadzar untuk berjemur sampai selesai (matahari terbenam). Rasulullah

bersabda : “Ini bukan nadzar, sesungguhnya nadzar itu hanyalah apa yang diharapkan dengan ridha Allah SWT.⁶⁷

7. Natijah (Hukum) status hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Abu Daud

Berdasarkan kepada uraian di atas mengenai sanad hadis Aisyah tentang Nadzar di atas di takhrij oleh Abu Daud dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya dapat dinyatakan bahwa seluruh para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah tsiqat
2. Dilihat dari segi hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya, maka seluruh sanad hadis tersebut adalah bersambung (muttasil)
3. Dari segi lambang-lambang periwayatan hadis, sebagian perawi menggunakan kata haddatsana yang menunjukkan dia memperoleh hadis tersebut secara langsung dan dengan metode as-sama', namun sebagian lagi menggunakan kata 'an, sehingga karenanya hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an diperselisihkan oleh para ulama hadis tentang ketersambungan sanad-nya. Meskipun demikian, setelah dilakukan penelitian tentang kualitas sanad dan hubungan perawi dengan perawi sebelumnya maka seluruh sanad-nya dapat dibuktikan dalam keadaan bersambung.

⁶⁷Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, jilid 3 (Jakarta: Kalam Muli, 2002)

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berkenaan dengan nadzar status hadis Aisyah di atas berstatus shohih, dikarenakan sanad dan matannya telah memenuhi kriteria hadis shahih, dan karenanya dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut adalah shohih lidzatihi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumpah adalah suatu ucapan untuk memberi suatu kebenaran dalam perkara atau salah satu dari sifat-sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak dan untuk menguatkan gugatan atau tuduhan. adalah jamak dari kata nadzar, adapun menurut bahasa ialah berjanji dengan kebaikan atau keburukan. Kedudukan kedua hadis di atas dapat diketahui bahwa sanad dan matannya telah memenuhi kriteria hadis shahih, dan karenanya dapat dihukumkan bahwa hadis tersebut adalah shohih lidzatihi.

Menurut beberapa imam mazhab bahwa bersumpah itu mempunyai beberapa hukum, menurut mazhab *Malikiyyah* hukum bersumpah dengan selain Allah hukumnya makruh. Sedangkan menurut Imam *Hanafiah* hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam *Syafi'iyah* mempunyai perbedaan yaitu, takutnya sumpah terhadap selain Allah itu mengakibatkan maksiat kepada Allah, menurut Imam *Haramayn* mazhab Qoth'i adalah makruh dan ada juga yang membolehkan dengan syarat menjelaskan apa maksud dari sumpah tersebut. Sesungguhnya ia meyakinkan di dalam sumpah itu terdapat pengagungan apa-apa yang diyakinkannya, diperbolehkannya bersumpah selain nama Allah apabila tidak ada pengagungan atasnya karena pengagungan selain Allah adalah keyakinan orang kafir.

Imam Khitobi mengatakan bahwa ketika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah kemaksiatan maka tidaklah dianjurkan untuk melaksakannya dan tidak pula terkena kafarah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i ketika seseorang bernadzar untuk melakukan sebuah kemaksiatan maka kafarah yang dikenakan terhadapnya kafarah Yamin yaitu tidak dianjurkan untuk membayarnya serta melaksanakan nadzar tersebut.

B. Saran

Dari hadis di atas maka penulis menghimbau kepada setiap orang yang melakukan sumpah dan nadzar haruslah mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh agama, agar tidak terjadi syirik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, *Fiqih Mazdhab Syafi'i*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Zahwu Muhammad, *Al Hadis wa Al Muhadditsun*, Beirut : Dar Al Kitab Al 'Arabiyah, 1984.
- Ahmad Rifqi Mukhtar, *MetodeTakhrij Hadis*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Al Ghamari Al shiddiq Muhammad bin Ahmad, *Hushul al Tafrij bin Ushul al Takhrij*,Riyadh: Maktabat Thabariyyah, 1994
- Al Khatib Muhammad Ajajj, *Ushul Al-Hadits : ilmuhu wa Musthalahuh*, Damaskus : Dar Al Fikri, 1975.
- Al Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta : Maghfiroh Pustaka, 2006.
- Al-Bukhari Abdillah Abu Ismail bin Muhammad, *Shahih Bukhari*, vol 8, Beirut: Dar Tauqun Najjah, 1422H.
- Al-Bukhari Abdillah Abu Ismail bin Muhammad, *Shohih Bukhori*, Mesir : Darul Hadits, Jilid 4, 2004.
- As Sijistani Al Asy'ats bin Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz 1,
- As Sijistani Al Asy'ats bin Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Lebanon : Darul Fikr, Juz 2, 2011.
- At Thahan Mahmud, *Usul Takhrij wa Dirasat Al Asanid*, Halb: Maktabah Al Arabiyah, 1978
- Azami Mustafa, *Ilmu Hadis*, Jakarta : Lentera, 1995.
- Faris Abu Qodir Abdul Muhammad, *Sumpah Dan Nadzar*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007
- <https://islam.nu.or.id/post/read/111382/bernazar-dalam-hati--apakah-sah->
- Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Muli, jilid 3, 2002
- Ibnu Majah bin Abillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. vol 1Beirut: Dar Ihya' al kutub Arabiyah
- M. Ajaj al Khathib, *Ushul al Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahu*, Beirut: Dar al Fikr, 1989

- M. Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta : Teras, 2003.
- Mubarok Abu Hazim, *Fiqh Idola terjemahan Fathul Qarib*, Kediri: Mukjizat, 2013
- Mudasir, *Ilmu Hadits*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad Abdillah bin Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, vol 1 Beirut: Dar Ihya' al-kutub Arabiyah.
- Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002
- Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, *Nihatul Zain*, Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002
- Munandar, *Metodologi dan aplikasi tahfidz hadis*, Medan: CV Manhaji, 2019.
- Munawwar Husin Agil, *Thuruq Takhrij Hadis*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Rahman Fatchur, *Ikhtishar Musthalah Hadis*, Bandung: Al-Ma'Arif, t.t
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : CV Sinar Baru, 1986.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2019
- Shiddiq Rasyad Abdul, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jakarta: Akbar Media, 2015
- Shihab Qurai, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Solahudin Agus, Agus Suyadi, *ulumul Hadits*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Bandung : CV Sinar Baru, 1986*), hlm. 483
- Tarmidzi Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015
- Wahid Abdul Ramli, , *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, Medan : Perdana Publishing, 2015.
- Yuslem Nawir, *Kitab Induk Hadis*, Jakarta : Hijri Pustaka Utama, 2011.
- Yuslem Nawir, *Metodologi Penelitian Hadis*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Fadillah
2. Nim : 0406171006
3. Jurusan : Ilmu Hadis
4. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Mulia, 04 Desember 1999
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Alamat : Tanjung Mulia, Dusun Rahayu 1. Kec. Pagar Merbau

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 108239 : Tahun 2011
2. MTs Swasta Darul Ikhlas : Tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Pakam : Tahun 2017
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2021
- 5.

III. IDENTITAS ORANG TUA

A. AYAH

1. Nama : M. Hanafiah
2. Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Mulia, 06 Juni 1970
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Buruh Batu Bata

B. IBU

1. Nama : Halimah Tusyakhiah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Perbarakan, 30 April 1970
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga